

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, yaitu instansi yang berperan aktif memberikan pelayanan, bimbingan dan pedoman bagi umat beragama sesuai tugas pokok dan fungsinya dibawah naungan Kementerian Agama, dan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan mengenai konsep ideal mahar dengan sepuluh ulama yang berkecimpung didalam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, sebagian besar mereka telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

Namun sepertinya masyarakat masih awam mengenai pengetahuan tentang hukum perkawinan, khususnya dalam hal menentukan jumlah mahar yang harus dikeluarkan ketika melangsungkan perkawinan.

Untuk itu penulis menghimpun beberapa informasi (pertanyaan) sebagai pedoman wawancara guna mengetahui pendapat para ulama tentang konsep ideal mahar, serta dalil yang mereka gunakan berpendapat demikian. Hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Responden Pertama

a. Identitas Responden

- Nama : H. Murjani Sani, M.Ag
- Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 20 April 1954
- Alamat Sekarang : Jl. Pekapuran Raya RT. 17 Gg. Seroja No. 5
- Jabatan/Periode : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Banjarmasin, 2012-2017
- Pendidikan : a. SDN Tantarangin
b. Normal Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai
c. Sekolah Persiapan IAIN Antasari Amuntai
d. S-1 Fakultas *Ushuluddin* IAIN Antasari
e. S-2 IAIN Antasari Konsentrasi Tasawuf.

b. Uraian Pendapat

Menurut Ulama ini, Mahar yang ideal itu adalah uang yang jumlahnya dapat dimanfaatkan untuk membeli beberapa keperluan istri sebagaimana mahar Rasulullah Saw. kepada Siti Khadijah. Bagi yang mampu dengan tingkat ekonomi menengah keatas, maka makin besar makin baik sehingga banyak manfaatnya bagi isteri. Namun sebaiknya dirembukkan dulu antara kedua belah pihak. Menurut beliau, ada tiga hal yang berkaitan dengan kewajiban mahar ini, yaitu: memelihara hak Allah, memelihara hak isteri, dan memelihara hak wali.

Beliau juga mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya diberikan secara patut, yakni menurut ukuran masyarakat sesuai kondisi dengan catatan tidak memberatkan calon suami, tidak merugikan calon isteri, dan diberikan dengan penuh keikhlasan.

Alasan beliau berpendapat demikian yaitu: *Pertama*, kalau maharnya adalah uang yang jumlahnya cukup untuk membeli beberapa keperluan isteri, selain banyak manfaatnya bagi isteri, juga supaya pihak keluarga isteri tidak merasa dirugikan. *Kedua*, supaya tidak ada pembicaraan miring dimasyarakat terkait tinggi rendahnya pemberian mahar tersebut, makanya perlu dirembukkan dulu antara kedua belah pihak guna menghindari kemungkinan adanya dampak psikologis dan sosiologis terhadap suami-isteri dan keluarga kedua belah pihak.¹

Dasar hukum beliau berpendapat demikian adalah berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 25.

﴿٢٥﴾...وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut”...

Firman Allah pula dalam Q.S. An-Nisaa/4: 4

﴿٤﴾...وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”.

¹Wawancara Pribadi dengan H. Murjani Sani, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, (Banjarmasin, Pekapuran Raya, 29 Februari 2016), pukul 19.10. WITA

2. Responden Kedua

a. Identitas Responden

- Nama : Prof. Dr. H, Ma'ruf Abdullah, M.H
- Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 30 Agustus 1949
- Alamat Sekarang : Banjarmasin
- Jabatan/Periode : Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Banjarmasin, 2012-2017
- Pendidikan : a. SR Binuang, tahun 1961
b. SMP Rantau, tahun 1964
c. SLTA Banjarmasin, tahun 1967
d. S-1 Fakultas Hukum, UNLAM Banjarmasin
e. S-2 STIE, Jakarta
f. S-3 UNTAP, Surabaya

b. Uraian Pendapat

Menurut ulama ini, mahar yang ideal tidak bisa ditentukan berapa kadar dan bentuknya. Namun kalau punya kemampuan, lebih bagus kalau calon suami berani tinggi. Menurut beliau, yang lebih bagus itu yang disesuaikan keadaan.

Alasan beliau berpendapat demikian adalah karena mahar itu tergantung pada kesanggupan calon suami dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak bisa diberi patokan harus berapa dan dalam bentuk apa.

Semuanya dikembalikan kepada keadaan dan kesanggupan calon suami. Kalau calon suami kaya, maka besar pula pemberiannya, begitu pula sebaliknya, kalau calon suami kurang mampu, maka cukup semampunya.²

Dasar hukum yang beliau gunakan adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4: 4.

﴿٤﴾...وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”.

3. Responden Ketiga

a. Identitas Responden

Nama : Dr. H Saifullah Abdussamad, Lc, M.A
 Tempat/Tgl. Lahir : Gambut, 4 Januari 1959
 Alamat Sekarang : Jl, Bumi Mas Raya, komplek Bumi Ayu, No. 57
 Jabatan/Periode : Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 Kota Banjarmasin, 2012-2017
 Pendidikan : a. MI Al-Mustajabah, Kalteng
 b. MTS Darussalam, Martapura
 c. MA Darussalam, Martapura
 d. S-1 Fakultas Syariah IAIN Antasari
 e. S-1 (Lc) Universitas Al-Azhar, Kairo

²Ma'ruf Abdullah, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 7 maret 2016, pukul 12.20 WITA

f. S-2 (M.A) Universitas An-Nilain, Sudan

g. S-3 (Dr) Universitas An-Nilain, Sudan

b. Uraian Pedapat

Menurut Ulama ini, mahar itu lebih baik yang standar-standar saja. Standar yang pantas menurut beliau untuk masa sekarang adalah uang sebesar seratus ribu rupiah (Rp. 100.000). Beliau juga mengatakan, Kalau mahar sebesar (Rp.10.000/Rp.20.000), seharusnya jangan.

Alasan beliau berpendapat demikian, karena kalau mahar itu terlalu rendah maka kurang pantas untuk sebuah penghormatan kepada seorang wanita. Karena menurut beliau mahar adalah simbol kecintaan dan penghormatan kepada seorang perempuan. Untuk memperkuat alasannya, ulama tersebut bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Kairo bahwa pernah seorang Mahasiswa al-Azhar menikahi seorang wanita yang maharnya sebuah mushaf al-Qur'an. Kemudian laki-laki itu ditegur oleh seorang ulama Mesir. Ulama Mesir itu berkata kepada pemuda itu: “kalau kamu ingin menikahi seorang wanita, harus ada mahar yang harus kamu bayar (keluarkan)”.³

Dasar hukum ulama ini berpendapat demikian adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4: 25

وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٢٥﴾

³Saifullah Abdussamad, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Maret 2016, pukul: 17.00. WITA

“dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut”...

4. Responden Keempat

a. Data Responden

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag, M.H.I

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966

Alamat Sekarang : Jl. Belitung Darat Gang Inayah, No. 27 Banjarmasin

Jabatan/Periode : Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Banjarmasin, 2012-2017

Pendidikan : a. MIS Nurul Ulum Banjarmasin, lulus 1981
b. MTsN Mulawarman Banjarmasin, lulus 1984
c. PGAN Mulawarman Banjarmasin, lulus 1987
d. S-1 Fakultas Syariah IAIN Antasari, lulus 1994
e. S-2 Pasca Sarjana IAIN Antasari, lulus 2009

b. Uraian Pendapat

Menurut Ulama ini, mahar yang ideal itu bisa berbentuk apa saja, baik berupa uang, sebetuk cincin, dan sebagainya, sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang penting dalam hal ini mahar itu adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Beliau juga mengatakan bahwa mahar itu jangan terlalu tinggi, sehingga memberatkan calon suami, jangan pula terlalu rendah sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Alasan beliau berpendapat demikian adalah: *Pertama*, karena yang namanya manusia itu berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, disamping perbedaan adat-istiadat masing-masing daerah, maka biarkanlah calon suami isteri menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan keadaan masing-masing tempat. *Kedua*, jangan terlalu tinggi karena memberi kesan pemborosan dan berlomba-lomba dalam kemewahan. Dan jangan terlalu rendah agar jangan ada kesan menganggap rendah (kecil) calon isteri.⁴

Dasar hukum yang digunakan beliau berpendapat demikian adalah hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu anha*, yaitu:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

“Pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”. (H.R. Ahmad).

Hadits yang lain berbunyi:

يُمْنُ الْمَرْأَةِ حِفْظُ مَهْرِهَا وَيُسْرُ نِكَاحِهَا وَحُسْنُ خُلُقِهَا، وَشُؤْمُهَا عِلَاءُ مَهْرِهَا، وَ عُسْرُ نِكَاحِهَا وَسُوءُ خُلُقِهَا

“Keberuntungan seorang perempuan adalah keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya dan keluhuran budi pekertinya. Sebaliknya, kesialannya adalah dalam kemahalan maharnya, membikin susah dalam pernikahannya dan keburukan pekertinya”.

5. Responden Kelima

a. Identitas Responden

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag

⁴Sarmiji Asri, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 9 Maret 2016, pukul: 15.00. WITA

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1969

Alamat Sekarang : Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda RT. 026 No. 83,
Banjarmasin

Jabatan/Periode : Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Banjarmasin, 2012-2017

Pendidikan : a. Madrasah Ibtidaiyah
b. Madrasah Tsanawiyah
c. Madrasah Aliyah
d. STIA Bina Banua
e. IAIN Antasari Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

Menurut ulama ini, mahar yang ideal itu adalah yang sering-an-ringannya, walaupun dengan hanya mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an. Namun menurut beliau sebaiknya tetap disesuaikan dengan keadaan calon istri, dan kemampuan calon suami.

Alasan beliau berpendapat demikian yaitu, karena pada prinsipnya didalam Islam itu “permudah perkawinan, persulit perceraian”.⁵

Dasar hukum beliau berpendapat demikian adalah Sabda Rasulullah Saw.

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَوْئِنًا

⁵Muhlidi Sulaiman, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Maret 2016, pukul: 08.30. WITA

“Pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”.

6. Responden Keenam

a. Data Responden

Nama : Drs. H. Azhari, M.Fil.I.

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 10 Februari 1963

Alamat Sekarang : Jl. Simpang Gusti V, RT. 34 Gang Reskrim

Jabatan/Periode : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Banjarmasin, 2012-2017

Pendidikan : a. MI Banjarmasin
b. MTs (Ponpes Al-Falah) Banjarbaru
c. PGAN Banjarmasin
d. S-1 Fakultas Dakwah IAIN Antasari
e. S-2 Filsafat Islam (Ilmu Tasawuf) IAIN Antasari

b. Uraian Pendapat

Menurut Ulama ini, mahar yang ideal itu adalah yang sederhana, sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, dan atas kesepakatan/keridhaan bersama.

Alasan beliau berpendapat demikian yaitu, karena terkadang pernah kita temukan akibat mahar/jujuran yang terlalu mahal pihak laki-laki mundur (tidak jadi *bedatang*) dan pihak perempuan akhirnya malu juga.⁶

⁶Azhari, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 Maret 2016, Pukul: 14.00. WITA

Dasar hukum beliau berpendapat demikian adalah Firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”

Dan Hadits Rasul Saw.

عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُنَّ مُمْؤَنَةً".

“dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya yang sebesar-besarnya berkah nikah adalah yang sederhana pemenuhan maharnya”.

(H.R. Ahmad.)

7. Responden Ketujuh

a. Data Responden

Nama : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin,

Alamat Sekarang : Jl. Bumi Mas Raya, Komplek Bumi Ayu

Jabatan/Periode : Ketua Komisi Hukum dan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin, 2012-2017

Pendidikan : a. SD/MI Sederajat

b. SMP/MTs Sederajat

c. SMA/MAN Sederajat

d. S-1 Sarjana

e. S-2 Pasca Sarjana

f. S-3 Doktor

b. Uraian Pendapat

Menurut Ulama ini, mahar yang ideal itu adalah pemberian yang ikhlas kepada isteri, yang bisa dimanfaatkan, bendanya kelihatan, dan tidak dibingkai-bingkai.

Alasan beliau berpendapat demikian yaitu, karena kalau dibingkai-bingkai itu tidak pas (kurang baik). Sebab kalau dibingkai-bingkai, kemudian disimpan sampai berpuluh-puluh tahun akhirnya malah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.⁷

Dasar hukum beliau berpendapat demikian adalah firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”

8. Responden Kedelapan

a. Data Responden

Nama : Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA

Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 03 Juni 1947

Alamat Sekarang : Jl. Pulau Laut Gang Kembar, RT. 04 No. 50

⁷Ahmadi Hasan, Ketua Komisi Hukum dan Peraturan Daerah Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Maret 2016, Pukul: 08.00. WITA

- Jabatan/Periode : Ketua Komisi Pendidikan dan Pengkaderan MUI
Kota Banjarmasin, 2012-2017
- Pendidikan : a. SRN, Tahun 1959
b. PGAN, Tahun 1965
c. PGSLTN, Tahun 1963
d. Sarjana Muda Fakultas Keguruan, Tahun 1965
e. Sarjana FISIP/Administrasi Negara, Tahun 2000

b. Uraian Pendapat

Menurut ulama ini, mahar yang ideal itu adalah yang tidak memberatkan calon suami, tidak pula merendahkan martabat perempuan, namun kunci utamanya adalah kesepakatan dan keikhlasan.

Alasan beliau berpendapat demikian yaitu, karena pernikahan adalah buah kesepakatan dan keikhlasan. Sehingga, apa saja yang dikeluarkan secara ikhlas karna Allah, semuanya akan berkah. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa mahar yang tinggi tidak menjamin langgengnya suatu pernikahan.⁸

Dasar hukum beliau berpendapat demikian adalah firman Allah Q.S. An-Nisaa/4: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

⁸Rasyidi Umar: Ketua Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Maret 2016, Pukul: 16.50. WITA

9. Responden Kesembilan

a. Data Responden

- Nama : Abdul Muhdi, BA.
- Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 27 September 1952
- Alamat Sekarang : Jl. Bahagia, RT.08 No. 3 Teluk Tiram
- Jabatan/Periode : Wakil Ketua Kerukunan Umat Beragama MUI
Kota Banjarmasin, 2012-2017
- Pendidikan : a. SR, Tahun 1966, Barabai
b. PGA Negeri
c. PGAN Banjarmasin
d. S-1 Fakultas Dakwah IAIN Antasari
e. S-2 Filsafat Islam (Ilmu Tasawuf) IAIN Antasari

b. Uraian Pendapat

Menurut Ulama ini, Mahar yang ideal itu sebaiknya uang tunai di atas Rp.100.000. Beliau juga mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan calon suami, jangan sampai memberatkan. Namun jangan pula terlalu rendah.

Alasan beliau berpendapat demikian yaitu, karena kalau mahar itu terlalu tinggi (memberatkan), apalagi calon suami harus menanggung hutang

dimana-mana, bukan keberkahan yang ciptakan, malahan mendatangkan kemudharatan.⁹

Dasar hukum beliau berpendapat demikian adalah berdasarkan firman Allah Swt. yaitu Q.S. An-Nisaa/4: 25

﴿٢٥﴾...بِالْمَعْرُوفِ

“dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut”...

...وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ

“carilah walaupun hanya sebuah cincin besi”...(H.R. Bukhari)

10. Responden Kesepuluh

a. Data Responden

Nama : Drs Emroni, M.Ag

Tempat/Tgl. Lahir : Martapura,

Alamat Sekarang : Kayu Tangi

Jabatan/Periode : Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan,
Remaja dan Keluarga Kota Banjarmasin, 2012-2017

Pendidikan : a. SD/MI Sederajat

b. SMP/MTs Sederajat

c. SMA/MA Sederajat

d. S-1 Sarjana

e. S-2 Pasca Sarjana

⁹Abdul Muhdi, Wakil Ketua Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Maret 2016, Pukul: 17.00. WITA

b. Uraian Pendapat

Menurut Ulama ini, Mahar yang ideal itu adalah sejumlah uang yang disesuaikan dengan kemampuan serta keikhlasan. Beliau juga mengatakan yang lebih ideal lagi apabila digabungkan antara mahar dan *jujuran*.

Alasan beliau berpendapat demikian adalah karena kalau berbentuk uang bisa langsung digunakan, beda halnya kalau mahar itu berbentuk barang. Selain itu kenapa lebih baik digabung antara mahar dan *jujuran*, karena pada hakikatnya mahar dan *jujuran* itu sama, dan ulama ini mengatakan bahwa di daerah beliau antara mahar dan *jujuran* itu sama, dalam arti lain uang *jujuran* sudah termasuk dalam mahar.¹⁰

Dasar hukum ulama ini berpendapat demikian yaitu firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 4.

﴿٤﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”.

¹⁰Emroni, Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 Maret 2016, Pukul: 15.00. WITA

**MATRIKS TENTANG KONSEP IDEAL MAHAR MENURUT PERSEPSI ULAMA
KOTA BANJARMASIN**

Responden	Idealnya Mahar			Alasan	Dasar Hukum
	Kadar/Jumlah	Bentuk	Tolak Ukur		
1 dan 2	Makin besar makin baik (kalau mampu)	Uang	Kesepakatan, kepatuhan, tidak memberatkan calon suami, dan tidak merugikan calon isteri, serta sesuai kesanggupan	<p>Responden 1: Banyak manfaatnya bagi isteri, supaya pihak keluarga isteri tidak merasa dirugikan.</p> <p>Responden 2: karena mahar itu tergantung pada kesanggupan calon suami dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak bisa diberi paksaan.</p>	<p>Responden 1: (Q.S. An-Nisaa: 25),</p> <p>Responden 2: (Q.S. An-Nisaa: 4).</p>
3 dan 9	Rp. 100.000,- atau di atas Rp. 100.000,-	Uang	Kepatuhan, sesuai standar masyarakat, tidak memberatkan, dan tidak terlalu rendah.	<p>Responden 3: Kalau mahar terlalu rendah kurang pantas untuk penghormatan kepada wanita.</p> <p>Responden 9: karena kalau mahar itu terlalu tinggi (memberatkan), apalagi suami harus menanggung hutang, bukan keberkahan yang diciptakan, malah mendatangkan kemudharatan.</p>	<p>Responden 3: (Q.S. An-Nisaa: 25)</p> <p>Responden 9: “...Carilah wanita hanya sebuah cincin besi...” (H.R. Bukhari).</p>

4	Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah	Tidak ditentukan	Tidak memberatkan calon suami, tidak merugikan calon isteri	<p>Karena mahar yang terlalu tinggi bisa memberi kesan pemborosan dan bertomba-tomba dalam kemewahan, dan jangan terlalu rendah agar tidak ada kesan mengangap rendah (kecil) calon isteri.</p> <p>Responden 5: Karena pada prinsipnya didalam Islam itu "perwujudan perkawinan, persuit perceraian".</p> <p>Responden 6: terkadang pernah kita temukan akibat mahar/juuran yang terlalu mahal pihak laki-laki mundur (tidak jadi <i>bedarag</i>) dan pihak perempuan akhirnya malu juga.</p>	<p>﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَاجَعُوا فِي سِرِّهِمْ إِذَا سَلَّمُوا عَلَىٰ نِسَائِهِمْ لَمَّا عَزَبُوا عَنكُم مَّا حَلَلُوا﴾ (H.R. Ahmad).</p>
5 dan 6	Yang sederhana dan seringan-ringannya	Tidak ditentukan	<p>Sesuai kemampuan calon suami dan keadaan calon isteri, serta kesepakatan/keridhaan bersama.</p>	<p>Responden 5: Karena pada prinsipnya didalam Islam itu "perwujudan perkawinan, persuit perceraian".</p> <p>Responden 6: terkadang pernah kita temukan akibat mahar/juuran yang terlalu mahal pihak laki-laki mundur (tidak jadi <i>bedarag</i>) dan pihak perempuan akhirnya malu juga.</p>	<p>Responden 5: (Q.S. An-Nisaa: 4),</p> <p>Responden 6: ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَاجَعُوا فِي سِرِّهِمْ إِذَا سَلَّمُوا عَلَىٰ نِسَائِهِمْ لَمَّا عَزَبُوا عَنكُم مَّا حَلَلُوا﴾ (H.R. Ahmad)</p>
7 dan 8	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	<p>pemberian yang ikhlas, bisa langsung dimanfaatkan, bendanya kelihatan (tidak dibingkai-bingkai), dan atas kesepakatan bersama.</p>	<p>Responden 7: Sebab kalau dibingkai-bingkai, kemudian disimpan sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya malah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.</p> <p>Responden 8: karena pernikahan adalah buah kesepakatan dan keikhlasan. Sehingga, apa saja yang dikeluarkan secara ikhlas karna Allah, semuanya akan berkah.</p>	<p>(Q.S. An-Nisaa: 4)</p>

10	Tidak ditentukan	Uang	Sesuai kemampuan serta kelikhasan suami, lebih baik lagi digabungkan antara mahar dan <i>Ju'uran</i>	karena kalau berbentuk uang bisa langsung digunakan, dan pada hakikatnya mahar dan <i>Ju'uran</i> itu sama, di daerah belian antara mahar dan <i>Ju'uran</i> itu sama, dalam arti lain uang <i>Ju'uran</i> sudah termasuk dalam mahar.	(Q.S. An-Nisaa: 4).
----	------------------	------	--	--	---------------------

B. Analisis Data

Menurut H. Azhari, H. Rasyidi Umar, dan Abdul Muhdi, “Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang dinikahnya baik berupa uang atau barang”.

Sedangkan menurut H. Murjani Sani, secara bahasa mahar disebut *shadaq* (*shadaqat*), berarti “kebenaran”, karena mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Secara istilah mahar adalah sebutan bagi suatu harta yang wajib atas seorang laki-laki (calon suami) bagi seorang wanita (calon isteri) karena adanya akad/nikah.

Sedangkan Ulama madzhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis katakan bahwa mahar adalah “pemberian wajib”, sebagaimana dikemukakan pula oleh beberapa ulama kota Banjarmasin, yaitu: H. Ma’ruf Abdullah, H. Saifullah Abdussamad, Abdul Muhdi, dan Emroni mengatakan bahwa, “mahar merupakan syarat sahnya suatu pernikahan”.

Lalu bagaimana idealnya mengenai kadar dan bentuk mahar itu. Apakah ada ketentuannya. Mengenai hal ini pendapat para ulama kota Banjarmasin bervariasi dalam memberikan persepsinya. H. Murjani Sani dan H. Ma’ruf Abdullah mengatakan bahwa kalau punya kemampuan mahar itu makin besar makin baik, karena selain banyak manfaatnya bagi isteri, juga supaya pihak keluarga isteri tidak

merasa dirugikan, dengan catatan tidak memberatkan dan tidak melebihi mahar Rasulullah terhadap isteri-isteri beliau.

... عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأًا، قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشَأُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ حَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ. (رواه مسلم)¹¹

“...Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah Ra. Isteri Nabi Saw, berapa mahar Rasulullah Saw?, Aisyah menjawab: Mahar beliau untuk para isteri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nasy, Aisyah bertanya: tahukah kamu berapa 1 nasy?, Aku menjawab: tidak, Aisyah berkata: ½ (setengah) uqiyah, jumlah tersebut senilai 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk para isterinya”. (H.R. Muslim).¹²

Satu dirham itu jika dinilai dengan uang masa kini sebesar Rp. 177.100.

Berarti mahar Rasulullah untuk isteri-isterinya adalah 500 dirham x Rp. 177.100 = Rp.88.550.000,- . Jadi, menurut ulama di atas hendaklah mahar itu jangan melebihi kadar ini.

Dalil yang digunakan kedua ulama ini berpendapat demikian yaitu firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 25.

“dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut...”

Bertolak belakang dengan pendapat kedua ulama diatas, Muhlidi Sulaiman dan H. Azhari mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya yang sederhana dan seringannya karena pada prinsipnya dalam Islam itu “permudah perkawinan, persulit perceraian. H. Azhari mengatakan bahwa terkadang kita temukan akibat

¹¹Imam Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim Juz 2, (Beirut: Dar al-Kotab, 1998), hlm. 345.

¹²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 7*, Terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, (Jakarta: Daarus Sunnah, 2010), hlm. 25.

mahar/*jujuran* yang terlalu mahal, pihak laki-laki mundur (tidak jadi *bedatang*). Dalil yang mereka gunakan yaitu hadits Nabi Saw., “Pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang sederhana pemenuhan maharnya”. (H.R. Ahmad)

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Muhlidi Sulaiman dan H. Azhari, H. Rasyidi Umar mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya jangan terlalu tinggi dan memberatkan, yang penting ikhlas. Karena apa saja yang dikeluarkan ikhlas karena Allah semuanya akan menjadi berkah. Beliau tidak begitu mempermasalahkan kalau memang ingin mahar yang tinggi, asal jangan sampai ada kesan “menjual anak” atau karena gengsi. Dalil yang digunakan ulama ini yaitu Firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Sedangkan H. Sarmiji Asri mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu rendah. Karena mahar yang terlalu tinggi bisa memberi kesan pemborosan dan berlomba-lomba dalam kemewahan, sedangkan kalau terlalu rendah mungkin bisa saja memberi kesan menganggap rendah (kecil) calon isteri. Dalil yang digunakan ulama ini adalah hadits Nabi Saw., “Pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”. (H.R. Ahmad).

Juga hadits Nabi yang lain berbunyi:

بُيِّنَ الْمَرْأَةُ خِفَّةَ مَهْرِهَا وَيُسْرَ نِكَاحِهَا وَحُسْنَ خُلُقِهَا، وَشَدُّ مَهْرِهَا، وَعُسْرَ نِكَاحِهَا وَسُوءَ خُلُقِهَا

“Keberuntungan seorang perempuan adalah keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya dan keluhuran budi pekertinya. Sebaliknya, kesialannya

adalah dalam kemahalan maharnya, membikin susah dalam pernikahannya dan keburukan pekertinya”

Berlainan pendapat dengan para ulama yang lain, H. Ahmadi Hasan mengatakan bahwa mahar itu idealnya adalah sesuatu yang terlihat dan bisa langsung dimanfaatkan (tidak dibingkai-bingkai), karena kalau dibingkai-bingkai dan disimpan berpuluh-puluh tahun akhirnya malah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan. Namun sama halnya dengan ulama-ulama yang lain, kunci utamanya tetap keikhlasan. Dalil yang digunakan ulama ini adalah firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 4.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Ulama lain yang juga punya pendapat yang berlainan yaitu Emroni, bahwa idealnya mahar adalah langsung berbentuk uang yang digabungkan antara mahar dan *jujuran*, karena menurut beliau pada hakikatnya mahar dan *jujuran* itu sama saja, dan kebiasaan didaerah beliau antara mahar dan *jujuran* itu sama, dalam arti lain uang *jujuran* sudah termasuk dalam mahar. Namun Dalil yang digunakan ulama ini yaitu tidak berbeda dengan beberapa ulama lain yaitu firman Allah Q.S. An-Nisaa/4: 4.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”

Dari kedelapan ulama tersebut, meski mempunyai persepsi yang berbeda-beda, namun kesemuanya tidak ada yang membatasi atau memberi patokan kadar tertinggi dan terendah mahar.

Kalau kedelapan ulama di atas tidak memberi patokan kadar mahar itu harus berapa, lain halnya dengan H. Saifullah Abdussamad dan Abdul Muhti. Mereka berdua mengatakan bahwa mahar yang ideal itu adalah yang yang patut dan sesuai dengan standar masyarakat. Untuk daerah Banjarmasin sekarang yang sesuai standar menurut mereka adalah Rp.100.000,- atau lebih dari itu. Dalilnya yaitu firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 25. “dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut”...

Menurut Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan fuqaha madinah berpendapat bahwa,“ mahar tidak ada batasan tinggi maupun rendahnya, segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar”¹³ Alasannya yaitu dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi yaitu:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ: رَوَّحْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدُقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَغْطَيْتَهَا إِيَّاهَا جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَلْتَمَسْ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَوَّحْنَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁴

“ Dari Sahl bin As’ad, Sahl berkata : seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata : “sesungguhnya aku berikan diriku untukmu”, maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata “kawinkan dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia”, maka Rasulullah berkata “adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya ?”, lelaki itu menjawab “saya tidak punya sesuatu pun kecuali

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 432-433

¹⁴Imam Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hajja al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim Juz 2, (Beirut: Dar al-Kotab, 1998), hlm. 344.

kainku ini”, maka rasulullah SAW berkata “jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “ saya tidak mendapatkan sesuatu pun”, maka rasulullah berkata “carilah walaupun sebuah cincin dari besi”, tapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya “ apakah engkau hafal surat dari al-Qur’an”, laki-laki itu menjawab “Ya, saya hafal surat ini, surat ini”, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah SAW berkata “telah kunikahkan kamu dengan mahar surat Al-Qur’an yang engkau hafal.” (H.R. Muslim).¹⁵

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw., “carilah, walau hanya cincin besi”, itu merupakan dalil bahwa mahar itu tidak memiliki batasan tinggi dan rendahnya. Sebab kalau ada batasan tentu beliau menjelaskannya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa, serendah-rendahnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

Imam Abu Hanifah ,berpendapat bahwa serendah-rendahnya mahar adalah sepuluh dirham.¹⁶

Dalam menetapkan kadar terendah mahar tersebut, ulama hanafiyah beralasan dengan sebuah hadits:

لَا مَهْرَ بِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

“Tidak ada mahar dengan nilai yang kurang dari sepuluh dirham”.¹⁷

Pada redaksi hadits yang sama didalam kitab *al-Mushannaf* yaitu:

حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ الرَّعَافِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ "لَا مَهْرَ بِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ".¹⁸

¹⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 7*, Terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, (Jakarta: Daarussunnah, 2010), hlm. 23-24

¹⁶Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 432-433

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Imam Abi Bakri Abdillah ibn Abi Syaibah al-‘absiy al-kuffi, *Mushannaf jilid 9*, (Beirut: Daar Qurtubah, 2006), hlm. 133

“Telah diceritakan kepada Syarik bin Abdullah, dari Daud bin Ja’far, dari Sya’biy berkata: Ali berkata, “tidak ada mahar dengan nilai yang kurang dari sepuluh dirham”.

Andai hadits ini shahih, tentu dapat menghapuskan silang pendapat. Hadits ini mengharuskan hadits dari Sahl bin Sa’ad berlaku untuk kasus khusus. Tetapi hadits ini dianggap lemah oleh para ahli hadits.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas, penulis cenderung menerima pendapat yang mengatakan bahwa mahar tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Karena mahar adalah pemberian penuh kerelaan dari seorang sebagai tanda cinta dan bentuk penghormatan kepada wanita yang dinikahinya. Didalamnya terkandung nilai “keikhlasan”. Dan nilai keikhlasan tidak dapat diukur dengan tinggi-rendahnya jumlah mahar yang diberikan, melainkan dikembalikan kepada hati/sanubari masing-masing pihak.

Selain itu, terkandung pula didalamnya nilai “kejujuran”. Karena mahar merupakan simbol/tanda cinta serta bentuk penghormatan kepada wanita yang dinikahinya, sudah semestinya. laki-laki tersebut akan berupaya memberikan yang terbaik untuk pasangannya, serta mengakui dengan tulus dan jujur (apa adanya) berapa kesanggupannya.

Sedangkan mengenai bentuk mahar, dari sepuluh persepsi ulama kota Banjarmasin, lima orang diantaranya mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya berbentuk uang tunai, karena langsung bisa digunakan oleh isteri. Sedangkan lima orang yang lain mengatakan bahwa bentuk mahar juga tidak bisa ditentukan seperti

¹⁹Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 433

halnya juga kadar/jumlah mahar, semuanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Meskipun dalam menjelaskan konsep ideal mahar para ulama kota Banjarmasin mempunyai pendapat yang bervariasi, namun pada dasarnya kesemuanya sama, yaitu sama-sama mengedepankan “keikhlasan, kepatutan, dan kesepakatan”. Dalil yang mereka gunakan juga tidak banyak perbedaan, yaitu firman Allah Swt. Q.S. An-Nisaa/4: 25

﴿٢٥﴾... وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut”...

Firman Allah pula Q.S. An-Nisaa/4: 4.

﴿٤﴾... وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ خِلَّةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”

Juga Hadits Nabi Saw.

عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ أعظمَ الرِّجَاحِ بركةُ أيسرهنَّ مؤونةً".

“dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya yang sebesar-besarnya berkah nikah adalah pa;ing mudah pemenuhan maharnya”.

(H.R. Ahmad)

Dari semua pendapat para ulama kota Banjarmasin, berdasarkan analisis penulis sitadaknya ada delapan hal yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan idealnya mahar, yaitu:

- 1) Memelihara hak Allah
- 2) Memelihara hak istri
- 3) Memelihara hak wali
- 4) Keikhlasan
- 5) Kepantasan dan kepatutan
- 6) Tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah
- 7) Jujur (apa adanya)
- 8) Bendanya kelihatan dan bisa langsung dimanfaatkan.

Untuk lebih memahami tolak ukur dalam menentukan idealnya mahar diatas, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Memelihara Hak Allah

Sebagai muslim sejati , yang sadar bahwa hidup kita bergantung pada *qudrat* dan *iradat*-Nya, dan nasib kita bergantung pada ridho dan murka-Nya, tentunya senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Sehingga dalam menentukan kadar dan bentuk mahar ini jangan sampai ada hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah atau termasuk dalam kategori sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seperti pemborosan, bermegah-megahan, ujub, riya, sombong, dan hal-hal lain yang bisa mendatangkan kemurkaan-Nya.

Allah Swt. berfirman:

... وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Israa’: 26-27)²⁰

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

“dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (Q.S. Lukman: 18).²¹

أَهْلَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ

تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainulyaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)”. (Q.S. At-Takaatsur: 1-8)²²

Kalau sudah demikian, berarti sebaiknya mahar itu janganlah terlalu tinggi melebihi mahar Rasulullah kepada istri-istrinya. Karna hal tersebut dapat menimbulkan sifat kesombongan dan keangkuhan, berlebih-lebihan. Apalah lagi sampai memberatkan kepada suami, sehingga suami harus menanggung hutang dimana-mana hanya untuk sebuah mahar.

²⁰Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 428.

²¹*Ibid*, hlm. 655.

²²*Ibid*. hlm. 1096.

b. Memelihara Hak istri.

Perempuan adalah makhluk Tuhan yang lemah yang diciptakan Allah dari tulang rusuk. Maksudnya ialah bahwa watak perempuan itu lemah, tidak bisa menahan amarah, dan mudah tersinggung.

Kalaulah demikian kita (laki-laki) sebagai pemimpin kaum wanita hendaklah menjadi pelindung dan pembimbing mereka, dengan senantiasa bersikap bijak dan sabar terhadap semua keluh-kesah perempuan. Sehingga dalam menentukan mahar perempuan yang akan dinikahi hendaknya memperhatikan hal-hal di atas, kiranya jangan sampai melukai hati perempuan. Jangan sampai ada kesan merendahkan/menganggap kecil perempuan. Dan berusaha untuk memberikan mahar yang kiranya dapat menyenangkan hatinya.

c. Memelihara Hak orang tua (wali)

Orangtua merupakan keramat hidup yang kedua setelah Allah. Ridho Allah terletak pada ridho orangtua, murka Allah terletak pada murkanya pula. Sebagai laki-laki yang akan mengemban amanah dari orangtua (wali) untuk menjaga lahir batin anak (perempuan)nya, sudah sepatutnya memikirkan dan menghargai perasaan mereka. Sehingga dalam menentukan mahar jangan sampai membuat mereka tersinggung (tidak ridho) terhadap apa yang akan kita berikan. Dan hendaknya buatlah mereka yakin, bahwa kita sanggup diamanahi untuk menjaga dan membahagiakan anak (perempuan)nya. Kalau sudah demikian, maka ridholah mereka melepas anaknya.

Tapi kalau seandainya seorang laki-laki (calon suami) membuat hati kedua orangtuanya ragu-ragu melepas anaknya, misalkan dia menikahi anaknya dengan mahar “seratus ribu rupiah dibayar hutang”, bagaimana mungkin orangtua (wali) yakin bahwa anaknya akan bahagia bersama laki-laki tersebut, dan bagaimana mungkin seorang laki-laki dikatakan siap untuk menanggung lahir bathin perempuan yang dinikahnya ?

Dalam hal ini penulis berimajinasi membayangkan apa yang mungkin ada dalam pikiran para orangtua (wali) andaikan anak gadisnya dinikahi oleh seorang laki-laki yang maharnya dibayar secara hutang, bisa saja orangtua (wali) berkata dalam hati mereka, “bagaimana lelaki itu bisa dikatakan siap untuk membahagiakan anak kita lahir bathin, sedangkan untuk membayar maharnya saja dia harus berhutang”.

Meski didalam syariat Islam mahar boleh dihutang, seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, namun sebagai laki-laki yang bertanggung jawab hendaklah hal tersebut jangan sampai terjadi, karena dapat merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki, dan juga dapat menyakiti hati orangtua (wali).

Selain itu, dampak negatif lain yang mungkin akan terjadi yaitu cemoohan dari masyarakat, dikatakan, “beraninya menikahi anak orang sedangkan membayar mahar saja dia tidak mampu”.

d. Keikhlasan

Allah Swt berfirman:

﴿٤﴾... وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”...(Q.S. An-Nisaa: 4)²³

Segala sesuatu yang dikeluarkan karena ikhlas karena Allah sudah tentu akan mendatangkan berkah. Nikah merupakan pekerjaan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dalam hal penentuan kadar dan bentuk mahar, hendaknya sesuatu yang diberikan hendaklah pemberian yang benar-benar ikhlas dan ridho. Maka pemberian itu harus disesuaikan dengan kemampuan laki-laki, jangan sampai memberatkan, jangan ada gengsi-gengsian, apalagi sampai harus menanggung hutang dimana-mana.

e. Kepantasan dan Kepatutan

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 25.

﴿٢٥﴾... وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ dan berilah maskawin (mahar) mereka menurut yang patut” ...²⁴

Ada dua hal terkait maksud firman Allah di atas. *Pertama*, yakni menurut ukuran masyarakat sesuai kondisi dengan catatan tidak memberatkan calon suami dan tidak merugikan calon isteri.

²³*Ibid.* hlm. 115

²⁴*Ibid.* hlm. 121.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat itu dijadikan landasan hukum”.

²⁵ مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ.

“Sesuatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan”.

Kedua, melihat keadaan atau status sosial calon istri. Misalkan, calon istri adalah seorang dosen atau dokter, maka sepantasnya berikanlah mahar yang kiranya tidak menurunkan derajat mereka (calon isteri).

f. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah

Maksudnya mahar hendaknya jangan terlalu banyak melebihi mahar Rasulullah kepada isteri-isterinya. Dan jangan pula terlalu sedikit sehingga sulit untuk digunakan oleh isteri. Kalau boleh menyarankan, mahar hendaknya sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli beberapa keperluan isteri, seperti pakaian, sandal, dan keperluan lain yang menyangkut kebutuhan pokok isteri.

g. Jujur (apa adanya)

Maksudnya dalam menentukan mahar itu hendaklah diawali dengan kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak. Artinya calon suami mengakui apa adanya keadaan dan kemampuannya kepada calon suami (tidak dimanipulasi). Misalkan seorang suami mampu, kenapa harus ada kedustaan. Bagaimana

²⁵Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudhah, 1997), hlm. 182.

mungkin sebuah pernikahan yang diawali dengan kemunafikan akan mendatangkan keberkahan.

h. Bendanya kelihatan, bisa langsung digunakan

Tolak ukur yang terakhir dalam menentukan mahar yang ideal yaitu bendanya adalah suatu yang kelihatan, tidak didalam bingkai-bingkai. Karena kalau dibingkai-bingkai itu hanya akan membuat barang tersebut tersimpan berpuluh-puluh tahun, dan akhirnya tidak bisa lagi digunakan. Contoh:



Pada gambar diatas, nampak sebuah mahar dengan uang yang dibingkai rapi. Memang, ini terkesan bahwa calon suami benar-benar menghormati dan menunjukkan kecintaannya terhadap perempuan. Namun dampak kedepannya akan membuat istri merasa sayang untuk menggunakannya, sehingga barang tersebut akan tersimpan berpuluh-puluh tahun dan akhirnya rusak dan tak dapat lagi digunakan.

Dampak lain dari mahar seperti itu adalah dapat menimbulkan sifat ujub dan riya. Karena membingkai uang sedemikian indah seperti gambar diatas tidaklah

mudah, bahkan mungkin perlu menggaji seorang ahli untuk membuatnya. Disisi lain, mungkin memberatkan juga bagi calon suami, apabila dimintai mahar seperti itu oleh calon isterinya.

Berdasarkan analisis penulis dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa mahar yang paling ideal itu adalah uang tunai senilai kurang-lebih Rp.500.000 sampai Rp.1000.000. Alasannya yaitu:

- Bendanya kelihatan ketika *ijab qabul*, (tidak dibingkai-bingkai)
- Mudah disimpan oleh istri.
- Jumlahnya tidak terlalu rendah, sehingga dinilai patut untuk diberikan kepada calon istri, serta pantas untuk situasi masyarakat masa sekarang
- Tidak terlalu tinggi, sehingga tidak ada kesan pemborosan.
- Jumlahnya cukup untuk membeli beberapa keperluan isteri.

Namun terlepas dari semua pendapat para ulama, dengan memperhatikan beberapa tolak ukur di atas, penulis berpendapat bahwa mahar yang paling ideal itu adalah sebuah kalung emas seberat 2 samapai 3 gram.

Alasan penulis berpendapat demikian yaitu:

- Bendanya kelihatan ketika *ijab qabul*, (tidak dibingkai-bingkai)
- Mudah disimpan oleh istri
- Bisa dipakai oleh istri sebagai perhiasan, sehingga akan mendatangkan kesenangan dan menumbuhkan kecintaan terhadap suaminya.

- Pemakaiannya tertutup atau tidak dilihat oleh orang-orang selain suaminya, sehingga terjaga dari sifat riya, sombong, dan bermegah-megahan.
- Mudah dijual (diuangkan), sehingga dapat digunakan pada waktu yang benar-benar diperlukan.
- Nilai jualnya tidak akan turun, dan cukup untuk membeli beberapa keperluan isteri.